



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Perangkat Daerah sesuai dengan hasil identifikasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.

5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;  
dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Inspektur Pembantu I;

- d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Inspektur

##### Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

##### Pasal 5

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 9

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- c. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumahtangga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan administrasi keuangan dan perbendaharaan Inspektorat;
  - g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan Dana Desa.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 13

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 dibagi berdasarkan rumpun urusan, sebagai berikut:
  - a. Inspektur Pembantu I meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Perencanaan, urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan dan sosial, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan tenaga kerja dan transmigrasi, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, dan urusan pilihan terdiri dari urusan pertanian dan kehutanan;
  - b. Inspektur Pembantu II meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Keuangan dan Aset Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan kesehatan, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan perhubungan dan urusan pilihan terdiri urusan kelautan dan perikanan.

- c. Inspektur Pembantu III meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Kepegawaian, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari; urusan lingkungan hidup, urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian, urusan kebudayaan, urusan dan urusan pilihan terdiri urusan pariwisata dan urusan energi dan sumber daya mineral.
  - d. Inspektur Pembantu IV meliputi perangkat daerah pelaksana urusan penunjang Sekretariat DPRD, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari; urusan pertanahan, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olah raga, urusan perpustakaan serta urusan kearsipan, dan urusan pilihan terdiri urusan perdagangan dan urusan perindustrian.
- (2) Pembagian tugas Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, terkait dengan obyek pemeriksaan diatur tersendiri dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 15

Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah;
- b. perencanaan program pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan terhadap tindakan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. penyusunan laporan hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan program reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi bidang.
- (5) Penugasan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur melalui surat tugas.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati

#### Bagian Kelima

#### Jabatan Fungsional

#### Pasal 18

Pada Inspektorat Kabupaten terdapat kelompok jabatan fungsional, terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (4) Jenis, jenjang, rincian tugas dan fungsi Tenaga Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Inspektur, memperoleh pembinaan dan pengawasan Inspektur pembantu dan secara administratif oleh Sekretaris.

## BAB V

### JABATAN PADA INSPEKTORAT

#### Pasal 20

Jabatan Struktural dan Tenaga Fungsional pada Inspektorat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
  - a. Inspektur merupakan Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator;
  - c. Inspektur pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator; dan
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Inspektur.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 22 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,


ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GRESIK  
 NOMOR 24 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI  
 INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI